

SOSIALISASI PENCEGAHAN PSYCHOLOGICAL DISORDER DAN FINANCIAL DISTRESS PADA KASUS PERNIKAHAN DINI DI DESA KALANGDOSARI

Dita Prameswari¹⁾, Rosmala Kurnia Dewi²⁾, Intan Diah Prihastuti³⁾ Oktabriya Intan Margianingtyas⁴⁾
Universitas An Nuur^{1), 2), 3), 4)}

E-mail: ditaprameswari@unan.ac.id dan kurniadewirosmala@gmail.com ^{1), 2)}

Abstrak

Informasi kesehatan sangat penting bagi masyarakat untuk memahami dan mempromosikan hidup sehat, baik sebagai individu maupun kelompok. Salah satu aspek penting dari informasi kesehatan adalah informasi kesehatan tentang individu dalam menghadapi kasus pernikahan dini. Di Indonesia, pernikahan tidak terbatas pada tempat tertentu tetapi juga mencakup individu yang berusia di atas 21 tahun. Namun, hal tersebut dapat berdampak negatif pada kehidupan pribadi dan sosial. Pada tahun 2021, prevalensi pernikahan dini di Desa Kalangdosari tergolong tinggi, yaitu mencapai 30,92% pada tahun 2022, 36,48% pada tahun 2023, dan 32,87% pada tahun 2024. Mengatasi permasalahan ini dapat membantu meningkatkan pemahaman individu dalam mengelola pernikahan di Desa Kalangdosari. Tujuan dari pengabdian ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya pernikahan dini dan meningkatkan pengetahuan bahaya pernikahan dini pada orang tua untuk membantu mencegah pernikahan dini khususnya dalam menangani permasalahan psychological disorder dan financial distress bagi pasangan muda yang sudah menikah.

Kata Kunci: Pernikahan dini, Psychological Disorder, Financial Distress

SOCIALIZATION ON THE PREVENTION OF PSYCHOLOGICAL DISORDERS AND FINANCIAL DISTRESS IN EARLY MARRIAGE CASES IN KALANGDOSARI VILLAGE

Abstract

Health information is very important for the community to understand and promote healthy living, both as individuals and groups. One important aspect of health information is health information about individuals in dealing with cases of early marriage. In Indonesia, marriage is not limited to a certain place but also includes individuals over the age of 21. However, this can have a negative impact on personal and social life. In 2021, the prevalence of early marriage in Kalangdosari Village was relatively high, reaching 30.92% in 2022, 36.48% in 2023, and 32.87% in 2024. Overcoming this problem can help improve individual understanding in managing marriage in Kalangdosari Village. The purpose of this service is to increase public awareness of the dangers of early marriage and increase knowledge of the dangers of early marriage in parents to help prevent early marriage, especially in dealing with psychological disorders and financial distress for young couples who are married.

Keywords: Early marriage, Psychological Disorder, Financial Distress

A. PENDAHULUAN

Sosialisasi pencegahan adalah upaya memberikan informasi penting dengan tindakan preventif terhadap masalah yang terjadi dengan tujuan untuk menambah wawasan masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. Sosialisasi ini berfokus pada pencegahan pernikahan dini di desa Kalangdosari dengan tujuan menjaga kesehatan mental agar terhindar dari gangguan psikologis dan mampu mengelola keuangan dengan baik agar terhindar dari *financial distress*. Penyuluhan ini disesuaikan dengan kebutuhan setiap kelompok, seperti individu, keluarga, atau masyarakat luas.

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula. Adapun Pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang mempunyai usia di bawah umur, umumnya dibawah usia 17 tahun baik pria maupun wanita jika melangsungkan pernikahan di usia tersebut dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini. Di Indonesia sendiri pernikahan belum cukup umur ini marak terjadi, tidak hanya di desa melainkan juga di kota (Ulumuddin and Idris 2022).

Pernikahan dini dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang masih berusia remaja yaitu kurang dari 19 tahun (WHO). Pernikahan dini juga dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan pasangan di bawah umur dengan dispensasi nikah yang artinya mengacu pada pernikahan di bawah usia (Kusumastuti and Qomaruddin 2023). Dalam undang-undang pernikahan disebutkan bahwa pernikahan yang ideal adalah laki-laki berusia 21 tahun dan perempuan berusia 19 tahun, pada usia tersebut seseorang yang melakukan pernikahan sudah memasuki usia dewasa, sehingga sudah mampu memikul tanggung jawab dan perannya masing-masing, baik sebagai suami maupun sebagai istri. Namun, dalam realitasnya banyak terjadi pernikahan dini, yaitu pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belum dewasa dan matang berdasarkan undang-undang maupun dalam perspektif psikologis (Ulumuddin and Idris 2022).

Dalam realitasnya pernikahan dini akan menimbulkan dampak bagi pelakunya baik dampak negatif, dan hal ini akan mempengaruhi kehidupan pribadi maupun sosial pelakunya. Sehingga jika hal ini tidak diantisipasi tidak menutup kemungkinan pernikahan dini tidak mendatangkan kebahagiaan keluarga, sebagaimana tujuan dari pernikahan itu sendiri, tetapi justru akan mendatangkan kemadharatan bahkan mungkin kesengsaraan bagi pelakunya (Ulumuddin and Idris 2022).

Pada tahun 2022 prevalensi pernikahan dini di Kecamatan Ngaringan sebesar 52,81%, tahun 2023 adalah 54,33%, tahun 2024 adalah 52,15%. Prevalensi kehamilan pada perempuan

usia anak (hamil pertama umur 19 tahun) di Desa Kalangdosari sangat tinggi yaitu mencapai 30,92% pada tahun 2022. Prevalensi pernikahan dini pada tahun 2023 mencapai 35,76% pada tahun 2021 menjadi 36,48% dan 32,87% pada tahun 2024. Dengan adanya kejadian tersebut penyuluhan pernikahan dini diharapkan dapat menjadi solusi terbaik untuk meningkatkan pengetahuan orang tua dalam upaya menurunkan angka kejadian pernikahan dini di Desa Kalangdosari Kabupaten Grobogan.

Gangguan mental atau gangguan jiwa adalah penyakit yang memengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku penderitanya. Sama halnya dengan penyakit fisik, penyakit mental juga perlu diberikan perawatan atau lebih baik dilakukan pencegahan awal. Seperti yang dibahas dalam pengabdian ini bahwa dari adanya kasus pernikahan dini rata-rata mereka belum siap menghadapi kehidupan rumah tangga karena belum cukup pengalaman dan wawasan yang dimiliki. Selain itu kaitannya dengan perekonomian yang belum matang, pekerjaan yang belum tetap itu dapat menjadi pemicu adanya permasalahan finansial dalam keluarga. Anak dibawah umur rata-rata belum memiliki pemikiran yang matang dan realistis, sehingga hal ini perlu diberikan sosialisasi pencegahan pernikahan dini agar terhindar dari gangguan mental dan kesulitan ekonomi.

Pernikahan Dini

Pernikahan dini yang dilakukan dibawah umur khususnya di bawah 20 tahun, masih menjadi masalah umum di Indonesia. Salah satu akibat dari pernikahan ini adalah pola asuh yang kurang tepat terhadap anak. Orang tua yang menikah di usia yang belum matang seringkali belum siap secara psikologis untuk menjadi orang tua. Akibatnya, mereka cenderung menerapkan pola asuh yang otoriter dan mementingkan diri sendiri, tanpa memperhatikan kebutuhan anak. Hal ini tentu dapat berdampak negatif pada tumbuh kembang anak (Asrida, Hatati, and Wahdaniyah 2022)

Adapun beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pernikahan di usia dini diantaranya (Mutiah, Zulfa, and Hami 2024):

1. **Faktor Kemauan Diri Sendiri**

Faktor dari dalam diri remaja perempuan, seperti kematangan fisik dan psikis, serta kebutuhan seksual, dapat memotivasi mereka untuk menikah meskipun masih muda. Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan suami istri pelaku pernikahan dini menunjukkan bahwa kemauan diri menjadi alasan utama mereka menikah. Mereka menekankan pentingnya proses dan rintangan sebelum menikah, seperti meyakinkan orang tua dan berkomunikasi dengan calon pasangan. Kesiapan fisik dan mental serta penyelesaian masalah pribadi juga dianggap krusial sebelum menikah. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di Desa Kalangdosari remaja dibawah umur yang menikah atas faktor kemauan diri sendiri terdapat 10%.

2. **Faktor Hamil Di Luar Hubungan Pernikahan**

Salah satu penyebab utama pernikahan dini adalah kehamilan di luar nikah. Banyak remaja yang melakukan hubungan seksual sebelum usia 18 tahun karena terpengaruh pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan orang tua. Akibatnya, mereka hamil dan merasa tertekan untuk menikah agar bisa bertanggung jawab atas kehamilan tersebut. Tekanan sosial, keinginan untuk mempertahankan hubungan, dan kurangnya pengetahuan tentang seks aman juga menjadi faktor yang mendorong mereka untuk mengambil keputusan menikah di usia yang sangat muda. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di Desa Kalangdosari remaja dibawah umur yang menikah atas faktor hamil diluar hubungan pernikahan terdapat 4%.

3. Faktor Orang Tua

Orang tua dapat menjadi faktor terjadinya pernikahan dini pada anak, yang mana orang tua memaksa anak-anaknya untuk melakukan pernikahan walaupun belum cukup umur. Kebanyakan orang tua seperti halnya tersebut dikarenakan merasa tidak tenang, khawatir, dan takut jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat menyebabkan tercemarnya nama baik keluarga. Oleh karena itu, ketika orang tua memaksa anak mereka untuk menikah pada usia yang masih muda atau belum cukup matang, anak-anak tersebut cenderung menuruti. Beberapa masyarakat masih berpandangan bahwa mereka berkewajiban mencari pasangan untuk anak perempuan mereka saat anak tersebut sudah dewasa. Mereka merasa cemas jika anak perempuannya belum menikah, terutama jika anak tersebut telah memiliki kekasih, karena takut hubungan tersebut bisa membahayakan reputasi keluarga. Jika anak sudah menikah, orang tua seringkali merasa bahwa anak perempuannya bukan lagi tanggung jawab mereka. Selain itu, rendahnya pengetahuan orang tua tentang pernikahan dini juga bisa memengaruhi keputusan mereka untuk menikahkan anak pada usia yang masih muda, terutama jika mereka kurang pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan aspek lainnya yang terkait dengan pernikahan. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di Desa Kalangdosari remaja dibawah umur yang menikah atas faktor orang tua terdapat 35%.

Menurut (Mutiah et al. 2024) dampak yang terjadi pada pernikahan dini yaitu sebagai berikut:

1. Psikologi

Segi psikologis remaja yang masih terlalu muda, pernikahan dini pada remaja banyak mengundang banyak permasalahan yang tidak diharapkan, seperti gangguan cemas dan stres. Kecemasan merupakan bentuk dari reaksi emosional di mana ketika seseorang menghadapi tekanan atau konflik batin, ia dapat merasakan berbagai macam emosi yang saling terkait dan berbenturan. Ada beberapa tanda psikologis yang menunjukkan seseorang mengalami kecemasan, seperti merasa takut akan terjadi sesuatu yang buruk, kehilangan rasa percaya diri, sulit berkonsentrasi, ingin menghindari

kenyataan dan sebagainya. Kecemasan yang dialami oleh pasangan yang menikah muda biasanya disebabkan oleh rasa takut akan ancaman yang ada dan persepsi tersebut membuat mereka merasa tertekan atau panik.

Dengan demikian, kecemasan yang dirasakan oleh pasangan yang menikah muda dapat diartikan sebagai perasaan yang penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran dalam mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dampak terhadap psikologis yang dapat disebabkan oleh adanya pernikahan dini seperti, tidak stabilnya kondisi jiwa yang dapat mempengaruhi hubungan suami istri, dan masih banyak lagi masalah yang terjadi sehingga kasus perceraian tidak dapat dihindari jika masing-masing individu tidak dapat mengendalikan dirinya. Tak hanya itu, pernikahan dini juga dapat menimbulkan trauma, stres, tertekan, dan depresi jika masalah yang dihadapi tidak kunjung selesai.

2. Kesehatan

Pernikahan dini dapat berdampak pada kesehatan ibu dan bayi. Remaja perempuan yang menikah dini, alat reproduksinya belum matang atau masih berkembang. Hal tersebut menyebabkan remaja tersebut belum siap untuk mengandung. Oleh sebab itu, keguguran dan bayi yang prematur rentan terjadi sehingga besar risikonya bagi ibu dan anak.

3. Sosial

Pernikahan dini adalah pernikahan yang berdampak negatif bagi perkembangan sosial seseorang. Pernikahan dini dapat membatasi kebebasan dalam mengeksplorasi diri, memperkecil peluang untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, serta menimbulkan rasa malu di masyarakat bagi keluarga yang terlibat. Hal tersebut disampaikan oleh informan kedua bahwa anak berhenti sekolah karena alasan menikah yang disebabkan oleh hubungan seksual di luar nikah, sehingga hal tersebut menjadikan sebuah aib dan informan merasa malu ketika bersosialisasi di lingkungan masyarakat.

B. METODE PELAKSANAAN

Metode dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat dalam memberikan sosialisasi pada orangtua dan remaja putri di Desa Kalangdosari dengan beberapa tahapan pelaksanaan program. Tahapan pertama dimulai dengan melakukan tahap persiapan, pada tahapan ini dimulai dengan mempersiapkan proposal kegiatan pengabdian pada masyarakat, selanjutnya dilakukan observasi dan permohonan izin kepada pihak desa sebagai tempat pelaksanaan pengabdian ini.

Dalam persiapan kegiatan yang dibutuhkan, waktu pelaksanaan kegiatan disepakati, tahapan berikutnya tim pengabdian menyusun jadwal pelaksanaan dan membuat kesepakatan

dengan pihak desa mengenai prosedur dan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan sosialisasi bahaya pernikahan dini. Keberlangsungan kegiatan pengabdian ini juga melibatkan mahasiswa dari program studi Manajemen.

Pada tahap kedua, merupakan tahap pelaksanaan kegiatan. Persiapan ini mengemukakan sosialisasi pencegahan psychological disorder dan financial distress pada kasus pernikahan dini, selain itu juga membagi tugas masing – masing pembicara, menyiapkan para peserta pelatihan, dan menyiapkan materi pelatihan.

1. Kegiatan dan Pelaksanaan

Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh perguruan tinggi sebagai bentuk luaran pengabdian masyarakat pada kegiatan kuliah kerja nyata.

2. Waktu dan Tempat Pengabdian kepada masyarakat

Tahapan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah di sepakati pada tanggal 21 Januari 2025 bertempat di Balai Desa Kalangdosari. Tahapan pelaksanaan kegiatan dimulai dengan menjelaskan materi tentang beberapa gangguan mental, kemudian pengaruhnya terhadap kesulitan ekonomi, dan langkah-langkah strategis untuk mengelola keuangan dengan baik.

Pelatihan berlangsung mulai pukul 09.00 – 12.00 WIB. Evaluasi Pelatihan dilakukan untuk mengetahui pencapaian tujuan pelaksanaan pelatihan. Instrumen evaluasi pelatihan dengan menggunakan angket, observasi dan wawancara. Evaluasi juga dilakukan untuk mengetahui peningkatan kemampuan mitra sebelum dan sesudah pelatihan. Hasil evaluasi dikomparasikan dengan indikator keberhasilan pelatihan yang sudah ditentukan sebelumnya. Adapun indikator keberhasilan pelatihan ini antara lain: (a) Peserta pelatihan hadir sesuai jadwal; (b) Peserta menyatakan memahami materi yang diberikan; (c) Peserta sosialisasi dapat menerapkan ilmu yang diajarkan.

3. Mitra/Subjek Pengabdian

Mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah Desa Kalangdosari yang memiliki potensi terkait tema pengabdian dan saat ini sedang dalam proses pengajuan kemitraan untuk menjadi desa binaan.

4. Prosedur

Pengabdian ini dilakukan secara langsung tatap muka dengan sasaran remaja putri dan orangtua di desa kalangdosari dengan teknik penyuluhan kepada masyarakat seperti gambar dibawah ini.



Gambar 1. Penyuluhan Pernikahan Dini

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dosen manajemen Universitas An Nuur yang diselenggarakan dengan remaja putri dan para orangtua di Desa Kalangdosari berjalan dengan lancar dan mereka sangat antusias mengikuti kegiatan PKM ini. Beberapa peserta secara terbuka menyampaikan keinginan mereka untuk secara lebih intensif menerima pendampingan, agar benar-benar mampu mengontrol dan manajemen dengan baik.

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dosen dan mahasiswa manajemen yang telah diselenggarakan dengan remaja putri dan orangtua di Desa Kalangdosari, Kecamatan Ngaringan menghasilkan pengetahuan masyarakat, khususnya orang tua, mengenai dampak negatif dari pernikahan dini. Penyuluhan ini di harapkan menjadi langkah preventif dalam mengurangi angka pernikahan dini yang masih tinggi di wilayah tersebut. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan dapat memahami pentingnya mendukung pendidikan dan pengembangan diri remaja, serta menjadikan pencegahan pernikahan dini sebagai upaya bersama demi kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Hasil penyuluhan menunjukkan bahwa kegiatan ini efektif meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pernikahan dini dan memotivasi mereka untuk mengubah pola pikir orang tua. Sehingga menyarankan anaknya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih lanjut.

D. SIMPULAN

Penyuluhan Bahaya Pernikahan Dini yang dilaksanakan di Desa Kalangdosari bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, khususnya pada remaja putri dan orang tua, mengenai dampak negatif dari pernikahan dini dalam hal gangguan psikologis dan financial distress. Penyuluhan ini di harapkan menjadi langkah preventif dalam mengurangi angka pernikahan dini yang masih tinggi di wilayah tersebut. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan dapat memahami pentingnya mendukung pendidikan dan pengembangan diri remaja, serta menjadikan pencegahan pernikahan dini sebagai upaya bersama demi kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Hasil penyuluhan menunjukkan bahwa kegiatan ini efektif meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pernikahan dini dan memotivasi mereka untuk mengubah pola pikir orang tua. Sehingga menyarankan anaknya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih lanjut.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Kuliah Kerja Nyata Kelompok 5 dari mahasiswa Universitas An-Nuur mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas An Nuur yang telah memfasilitasi kegiatan ini dari awal hingga akhir, dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada segenap pemerintahan Desa Kalangdosari, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah sehingga kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini bisa terlaksana dengan sukses.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Asrida, Hatati, and Mugni Wahdaniyah. 2022. "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga." *Jurnal Kesehatan Tambusai* 3(1):256–61.
- Mutiah, Nur Rohmah, Kusumastuti, Bektienadila, and Mochammad Bagus Qomaruddin. 2023. "Budaya Masyarakat Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini." *Care : Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan* 11(1):57–69. doi: 10.33366/jc.v11i1.3709.
- Ishmatul Zulfa, and Widodo Hami. 2024. "Analisis Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong)." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 7(1):32.
- Ulumuddin, and Idris. 2022. "Dampak Pernikahan Dini." *Istiqra* 8(2):23–33. doi: 10.24239/ist.v8i1.1152.